

# Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Antara Indonesia dan Australia

Liza Elyvia Nur Syayyidah

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
email: [fiaeliza727@gmail.com](mailto:fiaeliza727@gmail.com)

## Kata Kunci:

perbandingan; sistem hukum; civil law; common law

## Keywords:

comparison; system; law; civil law; common law

## ABSTRAK

Setiap negara pasti mempunyai sistem hukum yang dipakai baik itu berupa civil law ataupun common law. Kedua sistem tersebut menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum ketika menyelesaikan perkara di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan penerapan yurisprudensi di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law dan di Amerika yang menganut sistem hukum common law. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode

studi literatur. Literatur berupa karya-karya terdahulu yang memuat fakta-fakta yang relevan. Fakta-fakta yang dikumpulkan dari studi literatur kemudian dianalisis hingga memperoleh kesimpulan atau jawaban yang ingin dicapai. Ketentuan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama dalam hukum civil law, namun yurisprudensi juga sama pentingnya dalam penerapan hukum dalam civil law. Pada saat yang sama, di bawah sistem common law, yurisprudensi adalah produk pengambilan keputusan peradilan dalam penyelesaian sengketa hukum, dengan hakim “dibuat oleh hukum” atau tunduk pada kekuatan presiden yang mengikat.

## ABSTRACT

Every country must have a legal system that is used, whether in the form of civil law or common law. Both systems use jurisprudence as a source of law when resolving cases in court. This research aims to examine the comparison of the application of jurisprudence in Indonesia which adheres to a civil law legal system and in America which adheres to a common law legal system. In writing this article, the author used the literature study method. Literature in the form of previous works that contain relevant facts. The facts collected from literature studies are then analyzed to obtain the conclusions or answers you want to reach. Legislative provisions are the main source of law in civil law law, but jurisprudence is also equally important in the application of law in civil law. At the same time, under the common law system, jurisprudence is the product of judicial decision-making in the resolution of legal disputes, with judges “made by law” or subject to the binding force of precedent.

## Pendahuluan

Hukum diciptakan oleh manusia dan untuk manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, manusia harus menjalin hubungan dengan individu lain. Keadilan baik tersurat maupun tersirat, merupakan bagian integral dalam pembentukan hukum, menurut Satjipto Raharjo yang berpendapat bahwa keadilan muncul dan kerjasama manusia (Triningsih, 2016).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Setiap hukum adalah tulang punggung pemerintahan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Sederhananya, tujuan sistem hukum suatu masyarakat adalah untuk mengendalikan aktivitas sehari-hari guna mencegah konflik. Fungsi sistem hukum adalah menyelesaikan konflik, meskipun konflik tidak dapat dihindari. Dalam dunia peradilan, penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukum, terutama ketika suatu perkara dipertimbangkan dan diputus oleh hukum. Siapapun yang mencari keadilan dapat menemukannya di pengadilan. "*Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*" (keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya)(Siregar, 2022).

Artikel ini merupakan tulisan ilmiah yang membandingkan dan membedakan sistem hukum di dua negara: Indonesia dan Australia. Penulis akan memaparkan sistem yurisprudensi di kedua negara tersebut.

## Pembahasan

### Sistem hukum Civil Law dan Common Law

Civil law dan common law keduanya adalah dua sistem hukum yang berbeda. Struktur, klasifikasi, dan gagasan merupakan bagian dari sistem hukum yang relevan. Sistem hukum yang berbeda disebabkan oleh variasi komponen-komponen tersebut. Dua sistem hukum yang berbeda, satu berbasis di benua Eropa dan satu lagi di Inggris. Yang pertama orang sering menyebutnya sebagai sistem hukum Romawi-Jerman, yang kedua mereka menyebutnya sistem hukum common law. Meluasnya sistem hukum Romawi Jerman adalah upaya Napoleon Bonaparte yang berupaya membangun sistem hukum perdata berdasarkan hukum Romawi, sebagian besar bertanggung jawab atas hal ini. Landasan sistem hukum ini adalah civil law(Baehaki, 2024).

Sumber hukum utama dalam sistem hukum perdata di benua Eropa adalah undang-undang atau kitab undang-undang. Meskipun didasarkan pada undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif, di negara-negara tertentu yang menganut sistem hukum ini, sejumlah keputusan kadang-kadang disebut sebagai sumber hukum, meskipun keputusan tersebut hanya melengkapi apa yang sudah ada dalam undang-undang(Aulia & Al-Fatih, 2018).

Kodifikasi, sistem peradilan inkuisitorial, dan tidak terikatnya hakim pada presiden merupakan tiga ciri sistem hukum civil law. Hukum berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam sistem ini. Ciri mendasar dari sistem hukum perdata adalah bahwa hukum menjadi daya ingat ketika dikodifikasikan dan diwujudkan dalam berbagai peraturan. Mengingat kejelasan hukum merupakan nilai utama dari tujuan hukum, maka kualitas mendasar ini tetap dipertahankan. Berbagai aktivitas hukum manusia dalam kehidupan bermasyarakat harus diatur dengan norma hukum tertulis agar terdapat kepastian hukum(Shodiq, 2023).

Ada aspek baik dan buruk dari sistem hukum kita. Di sisi positifnya, terdapat peraturan yang mengatur hampir setiap aspek kehidupan komunal dan konflik apapun

yang mungkin timbul. Sayangnya, banyak situasi baru yang muncul akibat kemajuan teknologi, dan terkadang hukum tidak mampu mengatasinya (Santoso, 2016).

Sedangkan common law merupakan seluruh Inggris tunduk pada undang-undang yang sama. Menurut Satjipto Raharjo, pihak pengadilan kerajaan memperoleh banyak manfaat dari pengembangan sistem common law yang dilakukan oleh para praktisi dan ahli prosedural. Sebelum invasi Norman pada tahun 1066, ada suatu masa ketika hukum umum tidak ada, dari tahun 1485 dan 1832, hukum adat memang ada, dan terakhir pada tahun 1832 hingga saat ini, telah terjadi masa modern dengan munculnya hukum buatan atau hukum perundang-undangan (Triningsih, 2016). Yurisdiksi di mana hakim juga berperan sebagai pembuat undang-undang adalah yurisdiksi yang mengikuti tradisi common law. Mirip dengan sistem hukum civil law, sistem common law mengakui undang-undang sebagai sumber hukum, namun, berbeda dengan undang-undang, undang-undang tidak dianggap sebagai sumber hukum utama dalam sistem common law, sebaliknya, mereka ditempatkan di bawah yurisprudensi (Muninggar & Saleh, 2024).

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa tiga ciri khas common law adalah adanya struktur permusuhan dalam sistem peradilan, penerimaan *stare decisis* sebagai prinsip panduan, dan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Istilah yurisprudensi yang secara harfiah berarti "ilmu hukum", memiliki konotasi yang lebih luas di negara-negara yang menganut sistem common law. Sebaliknya, yurisprudensi di negara-negara civil law seperti Indonesia hanya mengacu pada *preseden*, yaitu putusan pengadilan di negara-negara common law (Sinaga & Silubun, 2024).

### **Penerapan Yurisprudensi di Indonesia**

Soebekti menjelaskan pengertian yurisprudensi sebagai putusan yang dibuat oleh pengadilan yang lebih rendah yang dianggap tetap oleh Mahkamah Agung (disebut pengadilan kasasi), atau oleh Mahkamah Agung sendiri (di antara putusan tetapnya sendiri). Jadi, yurisprudensi adalah kumpulan hukum yang menyatakan bahwa kelutusan selanjutnya mengenai masalah yang sama harus mengikuti *preseden* yang ditetapkan oleh tingkat pengadilan tertinggi.

Undang-undang nomor 14 tahun 1970 pasal 27 ayat 1 mengatur tentang ilmu hukum dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 2004. Pasal tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa hakim dalam melaksanakan kekuasaan mutlak, dapat menggunakan sumber legalitas baik yang bersifat undang-undang maupun penafsiran dan sumbernya sendiri, yang didasarkan pada nilai-nilai hukum yang dianut masyarakat. Dalam mengkaji dan memutus suatu perkara, pengadilan di Indonesia sering kali berkonsultasi dengan yurisprudensi dalam penerapan hukum. Hakim pada tingkat yang lebih rendah dalam sistem hukum bergantung pada Mahkamah Agung, badan pengambil keputusan tertinggi dalam sistem tersebut, untuk mendapatkan panduan dalam permasalahan hukum.

Sebagai pengadilan tertinggi yang putusannya bersifat final dan dapat dilaksanakan, Mahkamah Konstitusi juga sering kali terlibat dalam yurisprudensi ketika mengadili dan memutus permasalahan yang pada hakikatnya sama. Ketika meninjau suatu perkara

untuk mengambil keputusan akhir, Mahkamah Konstitusi sering kali memasukkan pandangan hukum dari keputusan-keputusan sebelumnya ke dalam penafsiran undang-undangnya. Dalam hal penerapan hukum tidak diatur oleh undang-undang, yurisprudensi memberikan landasan yang kuat bagi hukum untuk mengisi kesenjangan dan memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari ketidakpastian (Shodiq, 2023).

Indonesia memiliki sistem hukum civil law dan yurisprudensi yang tidak bersifat wajib. Namun, jika keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan keputusan sebelumnya, akan timbul perdebatan apakah yurisprudensi sebelumnya masih berlaku. Salah satu lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi dapat menilai undang-undang tersebut melanggar undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Meskipun putusan sebelumnya merupakan tonggak sejarah, namun tidak ada keputusan lebih lanjut yang diambil dan Mahkamah Konstitusi dicabut kekuasaannya (Yusuf, Ahmat Amin, Al Wibowo, 2023).

### **Penerapan Yurisprudensi di Australia**

Australia adalah negara-negara yang menganut sistem common law Inggris, yang biasanya mengandalkan preseden dan keputusan pengadilan dibandingkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utamanya, namun pada umumnya dipandang hanya sebagai instrumen belaka. Konfirmasi atau afirmasi penjelasan tentang norma dan asas hukum yang terutama bersumber dari yurisprudensi dan hukum buatan pengadilan.

Penerapan yurisprudensi di Australia sebagaimana yang diketahui bahwa Australia merupakan negara yang menganut sistem hukum common law. Dalam sistem hukum, common law adalah sistem hukum yang berkembang sepanjang sejarah Inggris di bawah sistem kompetitif berdasarkan keputusan hukum berdasarkan tradisi, adat istiadat, dan presiden. Oleh karena itu, sistem hukum Australia dapat diartikan mengikuti sistem preseden, sedangkan dalam sistem hukum umum majelis hakim harus mengikuti putusan-putusan sebelumnya. Sehingga bisa dipahami bahwa dalam sistem hukum common law pada umumnya, sumber hukum yang utama adalah keputusan pengadilan, dimana fokusnya adalah pada perkara dan hakim. Hal ini memberikan keleluasaan yang lebih praktis dalam kasus-kasus tertentu yang di selesaikan dalam pengadilan (Baehaki, 2024).

### **Perbandingan Penerapan Yurisprudensi di Indonesia dan Australia**

Berdasarkan pada pembahasan di atas mengenai penerapan yurisprudensi di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law dan Australia yang menganut sistem hukum common law. Oleh karena itu, penulis mampu menarik perbandingan dari kedua sistem hukum tersebut, yaitu Indonesia yang merupakan negara yang menganut sistem hukum civil law, sedangkan Australia menganut sistem hukum common law, dan yang membedakan secara mendasar adalah sistem hukum yang ada. Sistem ini tercermin dalam kedua sistem hukum tersebut. Hukum civil law merupakan suatu dokumen yang telah dikodifikasikan menjadi peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sistem hukum common law lebih sering mengacu pada hukum yang biasanya tidak tertulis. Meskipun sumber hukum utama dalam hukum yang biasanya tidak tertulis. Meskipun sumber hukum utama dalam hukum civil law adalah ketentuan undang-undang, namun

yurisprudensi juga memegang peranan penting dalam penerapan hukum dalam sistem hukum civil law. Berbeda dengan sistem hukum common law yang sumber hukumnya utama (hakim dibuat berdasarkan undang-undang atau kekuatan preseden yang mengikat), dimana permasalahan hukum diselesaikan dalam proses pengadilan dan hasilnya dituangkan dalam keputusan hakim (Baehaki, 2024).

## Kesimpulan dan Saran

Civil law adalah sistem hukum yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya sedangkan Common law adalah Sistem hukum yang cara berpikir dengan menggunakan pendekatan peradilan tertentu yang kemudian dikembangkan dengan jawaban pragmatis untuk diajukan ke pengadilan.

Penerapan yurisprudensi pada sistem hukum civil law di Indonesia, yurisprudensi merupakan putusan hakim yang tertinggi dalam suatu perkara, yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim lain ketika memutus perkara yang sama. Dan keputusan hakim kemudian menjadi sumber hukum dan menjadi dasar keputusan hakim lain untuk menangani perkara serupa di kemudian hari, namun yurisprudensi tidak memiliki status hukum yang jelas di Indonesia, baik secara teori maupun praktik. Sedangkan penerapan yurisprudensi di Australia yang menganut sistem hukum common law, dimana dalam sistem hukum common law, suatu majelis hakim harus mengikuti putusan-putusan sebelumnya. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum common law pada umumnya, keputusan dari pengadilan merupakan sumber hukum yang utama.

## Daftar Pustaka

- Aulia, f., & al-fatih, s. (2018). Perbandingan sistem hukum common law, civil law dan islamic law dalam perspektif sejarah dan karakteristik berpikir. *Jurnal ilmiah hukum legality*, 25(1), 98. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993>
- Baehaki, k. (2024). Perbandingan penerapan yurisprudensi pada sistem hukum civil law dan cammon law antara indonesia dan australia. 12(12), 1–9. <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.635>
- Muninggar, r. A., & saleh, r. (2024). Perbandingan sistem hukum indonesia dan australia tentang pengaturan pertimbangan bisnis ( business judgement ). *Unes law review*, 6(3), 9104–9113. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Santoso, l. (2016). Dan hukum islam serta interaksinya dalam sistem hukum indonesia. *Istinbath: jurnal hukum*, 13, 189–221. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/267>
- Shodiq, m. (2023). Perbandingan sistem hukum. In *jurnal sains dan seni its* (vol. 6, issue 1). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejou>  
[rnal%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0ahttps://doi.org/10.1](http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0ahttps://doi.org/10.1)
- Sinaga, j., & silubun, y. (2024). Sistem hukum common law: perkembangan dan karakteristiknya. *Jurnal restorative justice*, 8(1), 23–32.

<https://doi.org/https://doi.org/10.35724/jrj.v8i1.6040>

Siregar, p. J. W. S. (2022). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam penerapan yurisprudensi ditinjau dari politik hukum. *Jurnal program magister hukum fakultas hukum universitas indonesia*, 2(2), 1027–1036.

<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/37/>

Triningsih, a. (2016). Pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum (perspektif civil law dan common law). *Jurnal konstitusi*, 12(1), 134. <https://doi.org/10.31078/jk1218>

Yusuf, ahmat amin, al wibowo, a. (2023). Kedudukan mahkamah konstitusi di indonesia. *Jurnal penelitian multidisiplin*, 2(1), 119–123.

<https://doi.org/https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.110>